



PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Alue le Mirah, tanggal 23 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 010/RW. 005, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akmal, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **Akmal, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan H. R. Soebrantas, No. 44, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/A&R/SK/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 095/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Kisaran, tanggal 05 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Makmur SP VI, Prumahan Mutiara Kerinci Indah, Blok A-07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0504/Pdt.G/2019/PA.Tbh tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Bada'Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2001 M atau 21 Rabiul Awal 1422 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 118/09/VI/2001, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 16 Mei 2019 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di RT/RW 01, Desa Makmur SP VI, Perum Mutiara Kerinci Indah Blok A-07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan terakhir bertempat tinggal di Desa Selensen, RT/RW. 010/005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak yaitu yang bernama :
 - **ANAK I**, Lahir di Makmur, tanggal 28 Juni 2002.
 - **ANAK II**, Lahir di Pangkalan Kerinci, tanggal 28 Desember 2008, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi Januari tahun 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat suka memilih-milih pekerjaan, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan penggugatlah yang menanggung kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat mabuk-mabukan dan suka bermain judi.
 - Tergugat pecemburu.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari tahun 2016 M, yaitu Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun tuduhan tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat ke rumah kontrakan yang terletak di RT.01/RW 01, Desa Makmur SP VI, Perum Mutiara Kerinci Indah Blok A-07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya dengan cara mendamaikan dan bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Tergugat untuk bercerai.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih 3 tahun 6 bulan, dan dikarenakan perilaku buruk tergugat yang tidak bisa berubah maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat juga datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan ternyata proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Mediator **Drs. Safi', M.H.**, juga dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Tergugat dengan Penggugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2001 di Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan telah berkumpul sebagai suami istri di rumah kontrakan yang terletak di RT/RW 01, Desa Makmur SP VI, Prumahan Mutiara Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan terakhir bertempat tinggal di Desa Selensen RT. 010, RW. 005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, lahir di Makmur, tanggal 28 Juni 2002, dan ANAK II, lahir di Pangkalan Kerinci, tanggal 28 Desember 2008 dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa benar pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sejak mulai tahun 2013 ada gejala kurang harmonis, namun masih tetap bersama;

- Bahwa benar sejak tahun 2013 itu, Tergugat dengan Penggugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa mengenai penyebabnya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memilih-milih pekerjaan dan tetap memberikan nafkah untuk Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi mabuk-mabukan. Tetapi penyebab sebenarnya adalah karena Penggugat selalu membantah apabila dinasehati dan tidak patuh dengan suami;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada Januari 2016 tidak benar penyebabnya karena saya cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan yang pergi dari rumah bukan Tergugat akan tetapi Penggugat yang pergi dari rumah kontrakan di RT/RW 01, Desa Makmur SP VI, Prumahan Mutiara Kerinci, Kabupaten Pelalawan ke Selensen, Kecamatan Kemuning di rumah saudaranya dan 4 (empat) bulan setelah kepergian Penggugat tersebut, Tergugat baru mengetahui keberadaan Penggugat lalu Tergugat menyusulnya dan kembali untuk kumpul baik lagi dan hasilnya Alhamdulillah kumpul baik selama 6 bulan (Mei s.d Oktober) di Selensen dengan cara kumpul tidak menetap (setiap bulan bolak balik dari Pangkalan Kerinci ke Selensen). Namun rupanya dalam berkumpul 6 (enam) bulan itu, Penggugat mengatur siasat menjerat dan merayu Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut saja dan benar sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, bukan 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berbaikan lagi dan Penggugat juga tidak pernah mengajak Tergugat untuk berbaikan lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saya tidak pernah member nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan agar rumah tangga kembali baik dengan mengingat anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/09/VI/200, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT. 003, RW. 002, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud Penggugat menghadap persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan yang terletak di RT. 01, Desa Makmur SP VI, Perumahan Mutiara Kerinci Indah, Blok A-07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan terakhir tinggal bersama di Desa Selensen, RT. 010, RW. 005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Septia Prasasti Ningsih, umur 17 tahun dan Rizky Dwi Syahputra, umur 11 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dari tahun 2015 karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berzina dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam member nafkah serta Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa bentuk pertengkarnya yang Saksi lihat selain terjadi keributan, Tergugat juga sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, dan selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan Saksi yang menjemputnya sendiri untuk pulang ke Selensen setelah mereka bertengkar;
- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat di Selensen, Tergugat datang menyusulnya untuk berbaik lagi dengan Penggugat, lalu Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berkumpul kembali, namun hal itu hanya bertahan selama 2 (dua) bulan dan setelah itu berpisah lagi karena Tergugat pulang ke Pangkalan Kerinci sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Surya Jadi RT. 014 RW. 008, Desa Selensin, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu maksud Penggugat menghadap persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan yang terletak di RT. 01, Desa Makmur SP VI, Perumahan Mutiara Kerinci Indah, Blok A-07, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan terakhir tinggal bersama di Desa Selensin, RT. 010, RW. 005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Septia Prasasti Ningsih, umur 17 tahun dan Rizky Dwi Syahputra, umur 11 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dari tahun 2015 karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan hal itu Saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan memilih-milih pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang telah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti di persidangan, ternyata Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relatif berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat berdamai kembali dan mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Safi', M.H.**, sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juni 2019 juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya usaha perdamaian sebagaimana yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 yang diakui oleh Tergugat dan serta didukung dengan alat bukti surat bertanda bukti P yang merupakan fotokopi dari Kutipan Bukti Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan yang aslinya dan isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti surat, oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah seharusnya dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dianggap telah terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri terakhir di Desa Selensen RT. 010, RW. 005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Septia Prasasti Ningsih, umur 17 tahun dan Rizky Dwi Syahputra, umur 11 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulai tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih dipersengketakan oleh para pihak, yaitu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena menurut Tergugat penyebabnya tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan selain itu menurut Tergugat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat baru selama 1,5 (satu setengah) tahun dan Tergugat juga menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang masih dipersengketakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 175 R.Bg., dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karenanya para saksi tersebut patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan hal yang sama dimana Penggugat dengan Tergugat sejak mulai tahun 2015 telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan bahkan menuduh Penggugat berzina, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan memilih-milih pekerjaan dan juga Tergugat mabuk-mabukan dan berjudi. Akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya, ternyata pada waktu persidangan untuk itu Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Maka patut dinyatakan Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil bantahannya, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2001 dan tercatat secara resmi di Kantor

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam Akta Nikah Nomor 118/09/VI/2001, tanggal 16 Mei 2019;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Desa Selensen, RT. 010, RW. 005, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, umur 17 tahun dan **ANAK II**, umur 11 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 yang ditandai dengan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu dan bahkan pernah sampai menuduh Penggugat berbuat zina, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah karena memilih-milih pekerjaan, Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang telah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun lebih sampai sekarang dan selama berpisah masing-masing pihak sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat. Maka fakta tersebut, dinilai telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas syarat utama untuk tegaknya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sudah tidak ada lagi, sehingga dengan kondisi demikian, apabila dipaksakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan sudah dapat dipastikan tidak akan membawa manfaat lagi bagi keduanya tetapi justru akan memperpanjang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu patut dipandang sebagai mudharat yang harus dihindari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian telah dapat dikategorikan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim patut mengetengahkan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan sesuai dengan alasan hukum perceraian, sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat dalam angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa** tanggal 17 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	690.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan No. 0504/Pdt.G./2019/PA.Tbh.